

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya dunia akuntansi di ruang lingkup swasta maupun pemerintahan praktik kecurangan akuntansi (*fraud*) masih terus terjadi secara berulang dan tentunya menjadi sumber masalah bagi banyak pihak. Karena pada dasarnya kecurangan akuntansi merupakan praktik yang menyimpang dari prosedur yang seharusnya diimplementasikan oleh entitas yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Kecurangan akuntansi dilakukan secara sadar dan disengaja guna melakukan tindakan penghilangan dokumen, pengurangan atau penambahan jumlah sehingga muncul kesalahan dalam laporan keuangan yang sudah disajikan menyebabkan data serta informasi dalam laporan keuangan menjadi tidak objektif, penyalahgunaan aktiva, adanya tekanan atau dorongan untuk melakukan penyimpangan dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Kecurangan akuntansi cenderung sulit untuk diidentifikasi. Hal ini dikarenakan kecurangan juga mencakup tipuan, cara yang licik, penyembunyian dokumen, dan ketidakadilan, menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadi tanpa diketahui oleh pihak yang dirugikan atau berakhir dengan kebangkrutan (Otalor et al., 2013).

Kecenderungan menunjukkan adanya pertanda untuk melakukan tindakan yang menyebabkan munculnya kecurangan maupun penipuan dan melibatkan para pihak yang ahli di bidangnya dan bekerja dalam perusahaan atau pemerintahan. Di Indonesia, tidak sedikit pejabat pemerintah yang terjerat kasus korupsi maupun kecurangan lainnya. Di Indonesia, tidak sedikit pejabat pemerintah yang terjerat

kasus korupsi maupun kecurangan lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2019 mencatat ada 119 kepala daerah dimana di antaranya yaitu 17 Gubernur, 79 Bupati dan 23 Walikota yang kasusnya ditangani oleh KPK sepanjang tahun 2004-2019 dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Tingkat kecurangan akuntansi yang tinggi pada instansi pemerintah atau lembaga yang dikelola memberikan dampak menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi terkait kurangnya tanggung jawab yang diberikan pada publik (Evi Maria, 2021). Kecurangan termasuk dalam pertentangan kepentingan, suap, pemberian ilegal dan pemerasan, dan yang ketiga yaitu pernyataan palsu/salah yaitu perilaku para eksekutif/pejabat perusahaan/instansi pemerintahan guna untuk menyembunyikan keadaan yang sebenarnya melalui pemanipulasian pelaporan keuangan yang menguntungkan diri sendiri. Sedangkan pemerintahan pada dasarnya dibangun untuk mensejahterakan masyarakat serta memberikan kontribusi pada negara dengan menjalankan penuh tugasnya secara efektif dan efisien. Namun tindakan yang dilakukan pemerintah selama ini sebagai upaya penegakan hukum terhadap kecurangan akuntansi di Indonesia belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan karena tidak adanya efek jera terhadap pelaku (Djaelani & Zainuddin, 2019). Pada entitas pemerintahan, laporan keuangan dijadikan sebagai penghubung komunikasi dengan masyarakat. Laporan keuangan tentu harus disajikan secara wajar dan tidak mengandung unsur kecurangan atau manipulasi. Namun pada praktiknya terdapat perbedaan dimana masih banyak tindakan kecurangan yang terjadi di dalam instansi pemerintahan (Ahriati et al., 2015).

Adanya kesempatan akan membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan kecurangan, dalam hal ini biasa dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu pengendalian internal. Kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan tentu akan semakin besar jika pengendalian dalam suatu lembaga atau organisasi lemah dan tidak berjalan dengan maksimal, tetapi sebaliknya apabila pengendalian internal kuat dan berjalan sesuai dengan standar yang berlaku maka kemungkinan terjadinya kecurangan pun akan lebih kecil. Pengendalian internal ada sebagai bentuk upaya pencegahan kecenderungan kecurangan akuntansi yaitu dengan melakukan pengecekan secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain (Arista et al., 2016). Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, serta ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku (Ramadhany, 2017).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi yaitu ketaatan aturan akuntansi. Menurut Thoyibatun dalam (Yulia et al., 2021) ketaatan aturan akuntansi yaitu suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh badan atau suatu organisasi dengan mengikuti segala ketentuan aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan yang dihasilkan lebih efektif dan informasi yang disajikan lebih akurat. Setiap organisasi atau lembaga pemerintahan tentu memiliki pedoman yang dapat digunakan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan semua kegiatan. Pada pemerintahan

aturan akuntansi yang menjadi dasar landasan dalam semua kegiatan akuntansi berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Terjadinya kecurangan disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi dan ketidaksesuaian prosedur aturan yang berlaku. Jika setiap aktivitas berpedoman pada aturan akuntansi maka tingkat kecurangan dalam perusahaan atau badan pemerintahan akan semakin berkurang.

Selain kedua faktor yang telah dijelaskan, asimetri informasi juga merupakan salah satu faktor mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Asimetri informasi merupakan suatu situasi dimana pihak internal atau agen instansi memiliki informasi lebih banyak dan lebih baik dibandingkan dengan pihak eksternal atau prinsipal instansi atau terjadinya ketidakselarasan informasi antara penyedia informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi. Dalam hal ini pihak eksternal instansi disebut sebagai pihak yang membutuhkan informasi dan berhak mendapatkan informasi yang sebenarnya. Namun biasanya pihak internal instansi cenderung memiliki informasi lebih banyak terkait instansi tersebut dibandingkan dengan pihak eksternal yang jarang datang langsung ke instansi. Terjadinya kesenjangan informasi akan memberikan kesempatan pada pihak internal untuk melakukan suatu kecurangan yang bisa merugikan pihak eksternal seperti memanipulasi kinerja instansi tersebut (Pratama, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Indah et al., 2017) pada Dinas Kesehatan di 7 Pemerintah Daerah (Pemda) diantaranya yaitu Kota Langsa, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tengah, Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Tenggara dan Kab. Aceh Besar menyimpulkan bahwa perangkat peraturan daerah terkait keuangan dan

penganggaran daerah sudah disiapkan dan persyaratan alokasi minimal dan defisit maksimal sudah menjadi prioritas dalam penganggaran di kelima pemerintah daerah kabupaten dan kota di Aceh. Namun demikian, alokasi minimal bidang pendidikan dan kesehatan yang dipenuhi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait atau pemerintah daerah terkait, melainkan hanya untuk memenuhi kewajiban dalam penganggaran daerah saja. Dengan kata lain, terdapat sejumlah program di dinas pendidikan atau kesehatan yang diusulkan hanya untuk memenuhi kuota alokasi minimal bidang kesehatan khususnya pada daerah yang infrastruktur kesehatannya sudah sangat memadai. Akibatnya potensi rendahnya efektivitas anggaran dan realisasi anggaran menjadi lebih besar.

Dilansir dari (cnnindonesia.com), Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh menyatakan bahwa terdapat kasus korupsi dana beasiswa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2017 dengan kerugian mencapai Rp 22,3 miliar. Anggaran beasiswa tersebut ditempatkan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Aceh dan beasiswa tersebut disalurkan kepada 803 penerima. Sebanyak 400 mahasiswa berpotensi menjadi tersangka karena menerima beasiswa namun tidak memenuhi syarat sebagai penerima. Penyidik menetapkan tujuh orang tersangka yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknisi Kegiatan (PPTK) dan Koordinator Lapangan beasiswa dan mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM) Aceh.

Selain beberapa kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa kasus serupa lainnya yang terjadi di Aceh di antaranya yaitu:

Tabel 1.1 Kasus Korupsi di Aceh yang Sudah Penetapan Tersangka

Nama Kegiatan	Penetapan Anggaran	Kerugian Negara	Sumber Anggaran
Penggemukan Sapi di Saree, Aceh Besar	Rp 158 miliar	Rp 1,2 miliar	Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2017 (Dinas Peternakan Aceh)
Pembangunan jalan Muara Situlen, Aceh Tenggara	Rp 11,6 miliar	Rp 4,2 miliar	DOKA 2018
Pembangunan Jembatan Pangwa, Pidie Jaya	Rp 11,2 miliar	Rp 1 miliar	APBA 2017-2018 (Badan Penanggulangan Bencana Aceh)
Pembangunan Monumen Samudera Pasai, Aceh Utara	Rp 49 miliar	Rp 20 miliar	APBN (Kemendikbud)
Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RLTH), Subulussalam	Rp 4,8 miliar	Rp 375 juta	DOKA 2019 (Dinas Sosial Subulussalam)
Belanja Bahan Bakar Dishub Kota Sabang	Rp 1,5 miliar	Rp 577 juta	APBK Sabang 2019
Pemeliharaan jalan dan pembangunan jembatan di Simeulue	Rp 10,7 miliar	Rp 5,7 miliar	APBK 2017 (Dinas PUPR Simeulue)
Pembangunan tembakau rakyat di Bener Meriah	Rp 587 Juta	Rp 457 Juta	APBK Bener Meriah 2013 (Dinas Pertanian dan Kehutanan)
Sertifikasi tanah warga miskin	Rp 2,9 miliar	Rp 1,75 miliar	APBA 2019 (Dinas Pertahanan Aceh)

Sumber: Penelusuran *Kompas* dari Polda, Kejaksaan dan BPKP Aceh

Penyidik Kejaksaan Tinggi Negeri Aceh juga telah memanggil sepuluh orang dari instansi terkait untuk dimintai keterangan yang bertujuan mengungkap kasus dugaan korupsi proyek Peningkatan Jalan Kebun Baru Kota Langsa sebesar

8 miliar rupiah bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) di tahun 2020. Kasus dugaan korupsi pada proyek yang dikerjakan oleh CV Bahtera masih dalam tahan penyelidikan Pidana Khusus dan merupakan salah satu dari lima proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Langsa yang menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh. Ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.19.017.000 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan tahun 2021. BPK menilai kekurangan volume pada lima proyek itu dikarenakan kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian pekerjaan fisik yang sudah menjadi tanggung jawab para pihak terkait dan penyebabnya terjadi karena kuasa pengguna anggaran, (Pejabat Pembuat Komitmen) PPK, (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) PPTK dan Pengawas Lapangan tidak cermat dalam melakukan pengendalian atau pengawasan (ajnn.net). Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya kecenderungan kecurangan lainnya yang bisa saja terjadi karena pada dasarnya kecurangan merupakan salah satu tindakan yang sulit untuk diidentifikasi.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada OPD Kota Langsa.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Apakah asimetri informasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
4. Apakah pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan asimetri informasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan manfaat di antaranya:

1. Bagi Peneliti

Mampu menerapkan ilmu yang didapatkan serta menambah wawasan dalam menyelesaikan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ataupun masalah akuntansi lainnya.

2. Bagi Akademisi Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan referensi pemahaman dalam membantu perkembangan ilmu akuntansi terkait dengan permasalahan akuntansi salah satunya terkait masalah kecurangan akuntansi.

3. Bagi OPD di Kota Langsa

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi dan juga saran kepada instansi terkait dan tentunya berkenan untuk Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Asimetri Informasi untuk mengurangi tingkat Kecurangan Akuntansi.